BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR :B/ 166 /KPTS /III.06/2019

TENTANG

PETUGAS PENDATA
KEGIATAN PENYUSUNAN PROFIL KOPERASI DAN UKM TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Profil Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2019, perlu menunjuk Petugas Pendata Kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
7. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 53 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

OPD | KABAG HUKUM

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Petugas Pendata Kegiatan Penyusunan Profil Koperasi dan UKM Tahun Anggaran 2019, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pendata sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
a. melakukan pendataan Pelaku Usaha di wilayah pendataan masing-masing; dan
b. melaporkan hasil pendataan pada Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat.

KETIGA : Petugas Pendata sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.


PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN II	
4	D. Koperasi UKM	
5		
6		
7		
8		
9		

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 24 Januari 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 166 / KPTS/III.06/2019
TANGGAL : 24 Januari 2019

PETUGAS PENDATA KEGIATAN PENYUSUNAN PROFIL KOPERASI DAN UKM
TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	DINAS/INSTANSI	JABATAN
	I. KECAMATAN SUMBER JAYA	
1	1 UNSUR PEKON SIMPANG SARI	PETUGAS PENDATA
2	1 UNSUR PEKON SUKAPURA	PETUGAS PENDATA
3	1 UNSUR PEKON WAY PETAI	PETUGAS PENDATA
4	1 UNSUR PEKON SINDANG PAGAR	PETUGAS PENDATA
5	1 UNSUR PEKON SUKAJAYA	PETUGAS PENDATA
6	1 UNSUR KELURAHAN TUGU SARI	PETUGAS PENDATA
	II. KECAMATAN KEBUN TEBU	
1	1 UNSUR PEKON MUARA JAYA I	PETUGAS PENDATA
2	1 UNSUR PEKON MUARA JAYA II	PETUGAS PENDATA
3	1 UNSUR PEKON PURA JAYA	PETUGAS PENDATA
4	1 UNSUR PEKON PURAWIWITAN	PETUGAS PENDATA
5	1 UNSUR PEKON TRIBUDI SYUKUR	PETUGAS PENDATA
6	1 UNSUR PEKON TRI BUDI MAKMUR	PETUGAS PENDATA
7	1 UNSUR PEKON TUGU MULYA	PETUGAS PENDATA
8	1 UNSUR PEKON CIPTA MULYA	PETUGAS PENDATA
9	1 UNSUR PEKON MUARA BARU	PETUGAS PENDATA
10	1 UNSUR PEKON SINAR LUAS	PETUGAS PENDATA
	II. KECAMATAN AIR HITAM	
1	1 UNSUR PEKON GUNUNG TERANG	PETUGAS PENDATA
2	1 UNSUR PEKON SIDO DADI	PETUGAS PENDATA
3	1 UNSUR PEKON SRI MENANTI	PETUGAS PENDATA
4	1 UNSUR PEKON SUMBER ALAM	PETUGAS PENDATA
5	1 UNSUR PEKON SUKA JADI	PETUGAS PENDATA
6	1 UNSUR PEKON SEMARANG JAYA	PETUGAS PENDATA
7	1 UNSUR PEKON SINAR JAYA	PETUGAS PENDATA
8	1 UNSUR PEKON RIGIS JAYA	PETUGAS PENDATA
9	1 UNSUR PEKON SUKA DAMAI	PETUGAS PENDATA
10	1 UNSUR PEKON MANGGARAI	PETUGAS PENDATA

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D. Koperasi UKM	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS